

IKHTISAR

Arif Husni Mubarak: *Pengaruh Fatwa MUI Nomor: 11/MUNASVII/ MUI/15/ 2005 terhadap Perkawinan antara Penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah*

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal (2) ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Jemaat Ahmadiyah mengaku dirinya beragama Islam, akan tetapi pengakuannya tersebut tidaklah sesuai dengan akidah Islam. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan menfatwakan bahwa Jemaat Ahmadiyah keluar dari Islam kafir dan sesat menyesatkan. Jika fatwa tentang Jemaat Ahmadiyah yang menyatakan keluar dari Islam dan kafir maka status hukumnya pun berubah antara penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah khususnya mengenai hukum perkawinan dan bisa digolongkan perkawinan dengan orang murtad atau kafir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip perkawinan Islam dengan prinsip perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Di samping itu juga untuk mengetahui status hukum perkawinan antara penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah dan untuk mengetahui akibat hukum dari hasil perkawinan antara Islam dengan Jemaat Ahmadiyah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad saw. Jika orang itu menerima dan tidak mempercayai ayat Al-Qur'an dan hadist mengenai hal tersebut, maka dia telah mendustakannya dan barang siapa mendustakannya maka telah kafir dan keluar dari Islam. Salah satu sahnya hukum pernikahan dalam Islam adalah ke dua mempelai harus beragama Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengelola serta meneliti ayat-ayat Al-Qur'an dalam sumber pustaka. Baik berupa kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan media informasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dibaca serta dikali dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa prinsip perkawinan Islam dengan Jemaat Ahmadiyah pada umumnya sama akan tetapi memiliki perbedaan dalam masalah aqidah saja, adapun status perkawinan dengan Jemaat Ahmadiyah adalah tidak sah karena telah difatwakan diluar Islam atau kafir, dalam al-Qur'an dijelaskan haramnya menikah dengan orang kafir atau murtad, akibat hukum dari hasil perkawinan yaitu, status anaknya haram, pemeliharaan anaknya oleh ibunya dan haramnya memberikan warisan kepada Jemaat Ahmadiyah. Karena terhalangnya mendapat warisan salah satu ahli warisnya kafir atau beda agama.